

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Sedangkan menurut Kasmir (2016: 3) menyatakan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah perusahaan yang segala kegiatan operasionalnya berkaitan dengan keuangan. Segala aktivitasnya yang tidak terlepas dari keuangan yang berperan aktif dalam segala tindakan masyarakat sehari-harinya.

2.1.1.1 Fungsi Bank

Menurut Kasmir (2014:38) secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - a. Simpanan Giro (*demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro
 - b. Simpanan Tabungan (*saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
 - c. Simpanan (*time deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit seperti:
 - a. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
 - b. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 - c. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen maupun pengecer
 - d. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi

- e. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:
- a. Menerima setoran-setoran seperti:
 - 1. Pembayaran pajak
 - 2. Pembayaran telepon
 - 3. Pembayaran air
 - 4. Pembayaran listrik
 - 5. Pembayaran uang kuliah
 - b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 - 1. Gaji/pensiunan/honorarium
 - 2. Pembayaran deviden
 - 3. Pembayaran kupon
 - 4. Pembayaran bonus/hadiah
 - c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
 - 1. Penjamin emisi (*Underwriter*)
 - 2. Penanggung (*Guarator*)
 - 3. Wali amanat (*Trustee*)
 - 4. Perantara perdagangan efek (Pialang/broker)
 - 5. Pedagang efek (*Dealer*)
 - 6. Perusahaan pengelola dana (Investment Company)

- d. Tranfer atau kirim uang merupakan jasa kirim uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
- e. Inkaso (*collection*) merupakan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri
- f. Kliring (*clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank
- g. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe Deposit Box* lebih dikenal dengan nama Safe Locket
- h. Bank *card* merupakan jasa-jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM
- i. Bank *Notes* (*Valas*) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing
- j. Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu
- k. Referensi Bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank

- l. *Letter of credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor
- m. Cek Wisata (*travellers Cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat pembelanjaan dan jasa lainnya.

2.1.2 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata *credere* (Yunani) atau *creditum* (latin) yang memiliki arti kepercayaan. Secara umum kredit berarti kemampuan secara umum untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah “Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ”.

Adapun menurut Kasmir (2016: 73) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pendapat mengenai Undang-Undang dan para ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa kredit adalah sarana sebagai tempat dimana masyarakat atau nasabah dalam rangka membutuhkan sejumlah dana atau uang untuk kebutuhan

pribadi ataupun sebagai sumber modal pekerjaan guna mengoptimalkan kinerja usaha masyarakat, dengan pihak terlibat dan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hak peminjam berkewajiban untuk melunasi kewajiban atau hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Kredit

Keberagaman jenis kredit tidak hanya berdampak pada peningkatan pembangunan, melainkan juga memudahkan bagi debitur dalam memilih kredit sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2014:109) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat diantaranya:

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perlunasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

2) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi Tujuan Kredit

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi.

2) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karna memang untuk digunakan atau pakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang untuk membiayai aktivitas perdagangannya.

c. Dilihat dari segi Jangka Waktu

1) Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Kredit yang memiliki jangka waktu kisaran antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi

3) Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan

karet kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat dari segi Jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh debitur.

e. Dilihat dari segi Sektor Usaha

1. Kredit pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sektor kredit perkebunan atau pertanian.

2. Kredit peternakan

Kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam sedangkan jangka panjang peternakan kambing atau sapi.

3. Kredit industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, industri kecil ataupun besar.

4. Kredit pertambangan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang, kredit ini biasanya berjangka panjang seperti emas, minyak bumi atau timah

5. Kredit pendidikan

Diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan

6. Kredit profesi

Kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dokter, pengacara dan polisi

7. Kredit perumahan

Kredit ini diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya kredit ini berjangka waktu panjang

8. Dan sektor-sektor lainnya.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014:86) menyebutkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*Trust*)

Adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak atau bisnis) yang dimana dari masing-masing pihaknya menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Dan semua jenis kredit pasti memiliki jangka waktu.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan konsumen sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena konsumen tidak sengaja (hal-hal yang diluar kemampuan) seperti musibah bencana dan lain sebagainya. Potensi risiko kredit banyak dipengaruhi oleh adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

Setiap pemberi fasilitas kredit biasanya mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Balas jasa tersebut bisa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi maupun bagi hasil.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Kredit

Pada tahap analisis kredit sebelum permohonan pemberian kredit disetujui maka perusahaan harus merasa yakin bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh melalui hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit yang paling mudah dan sering dilakukan adalah dengan prinsip "*the Five Cs of Credit*" dan "*Three Rs of Credit*".

Menurut Kasmir (2014:94) sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut

disalurkan dan juga menjelaskan bahwa prinsip pemberian kredit dengan menggunakan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur terhadap usaha yang akan dibiayai. Aspek ini meliputi struktur modal yang disetor, cadangancadangan dan laba yang ditahan dalam struktur keuangan perusahaan. Besarnya modal sendiri ini menunjukkan tingkat resiko yang ikut di tanggung oleh debitur dalam pembiayaan suatu proyek.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

5. *Condition*

Kondisi perekonomian saat ini dan masa yang akan datang yang harus dinilai dan diperhitungkan oleh kreditur sesuai sektor masing-masing.

2.1.2.4 Manfaat Kredit

Menurut Kasmir (2014 : 95) ada beberapa manfaat kredit bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Kredit Bagi Debitur

- a. Untuk meningkatkan usaha dengan menggunakan dana kredit sebagai upaya untuk pengadaan dan peningkatan dalam berbagai faktor produksi, seperti: tambahan modal, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia dan perluasan pasar.
- b. Relative mudah diperolehnya kredit bank apabila usaha calon debitur layak dibiayai.
- c. Perbankan menyediakan berbagai macam jenis kredit yang disediakan. Sehingga calon debitur dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- e. Jumlah bank di Republik ini relatif banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok untuk usahanya.
- f. Calon debitur dapat sekaligus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh

fasilitas produk dan jasa lainnya. Seperti: transfer bank, jaminan bank, pembukaan *letter of credit* (L/C), dan lain-lain.

2. Manfaat Kredit Bagi Bank

- a. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
- b. Dapat memasarkan sekaligus produk-produk dan jasa layanan bank lainnya. Seperti giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya.
- c. Dengan diperoleh pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan baik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
- d. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank tersebut dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara nyata di berbagai sektor ekonomi.

3. Manfaat Kredit Bagi Pemerintah

- a. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- b. Dapat meningkatkan pendapatan negara secara tidak langsung yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang usahanya.
- c. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sector tertentu saja.

- d. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar, dengan adanya kredit bank maka produksi dan konsumsi akan meningkatkan dan hal ini akan mendorong terciptanya pasar yang telah ada.
- e. Pemberian kredit bank yang sahamnya di miliki dan pemerintah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah yang berupa setoran bagian laba dari bank yang bersangkutan.

4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas

- a. Dengan adanya kredit bank akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat karena bank mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
- b. Memberikan rasa aman dan ketenangan bagi berbagai pihak yang terlibat karena adanya jenis-jenis kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C. Untuk penjaminan suatu proyek tertentu.
- c. Para pemilik dana yang menyimpan dana di bank, berharap agar kredit bank berjalan dengan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta bunga sesuai dengan kesepakatan.

2.1.3 Kredit Macet

Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal seperti debitur kehilangan penghasilan utamanya, mangkir secara terencana dalam melakukan pembayaran dan lain-lain. Jika kondisi kredit macet tidak segera terselesaikan, maka akan memperburuk riwayat atas skor kredit debitur tersebut. Dengan riwayat kredit yang buruk, maka akan berdampak saat debitur akan mengajukan pembiayaan ditempat lain. Debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik, akan kesulitan mendapatkan *approval* pengajuan pembiayaan.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:91) kredit macet yaitu kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaiannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur. Bagi bank semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi masalah, semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatan sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 menetapkan bahwa rasio *Non Performing loan* total kredit yang selanjutnya disebut rasio NPL total kredit adalah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit nilai rasio NPL total kredit secara bruto untuk bank umum di indonesia sebesar 5%.

2.1.3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet

Menurut Kasmir (2014:148) dalam kemacetan suatu kredit disebabkan oleh :

1. Pihak perbankan dalam melakukan analisisnya pihak perbankan kurang teliti, sehingga yang seharusnya tidak terjadi, tidak dapat terdeteksi sebelumnya begitupun mungkin terjadi salah dalam melakukan perhitungan. Hal ini bisa terjadi dengan adanya kolusi dan pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif atau akal-akalan.
2. Pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal diantaranya:
 - a. Adanya unsur kesengajaan pada hal ini nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya, dapat dikatakan bahwa nasabah enggan membayar angsuran yang sudah disepakati dari awal walaupun nasabah tersebut dikatakan mampu.
 - b. Adanya unsur ketidaksengajaan pada hal ini nasabah ingin membayar kewajiban angsurannya namun, di lain hal nasabah tidak mampu untuk membayar dikarenakan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadinya musibah kebakaran, banjir, kecelakaan dan lainnya yang menyebabkan nasabah terhambat dalam melakukan atau membayar kewajibannya.

2.1.3.2 Tahapan Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Kasmir (2014:109) penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur.
 - a. Memperpanjang Jangka waktu kredit. Debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran. Debitur diberikan keringanan dalam masalah jumlah angsuran dalam pembayaran.
2. *Reconditioning* merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagaimana atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama dengan debitur dan bank yang kemudian di tuangkan dalam perjanjian kredit, diantaranya:
 - a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
 - c. Penurunan suku bunga
 - d. Pembebasan bunga
3. *Restructuring* yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, yaitu dengan:

- a. Dengan menambah jumlah kredit
 - b. Dengan menambah *equity* seperti dengan menyetor uang tunai.
4. Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang ada diatas.
 5. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.1.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

2.1.4.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Menurut Widiastuti (2017:104) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas pinjaman untuk usaha produktif dan layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan.

Sedangkan menurut Muhammad (2919:35) pinjaman dalam bentuk KUR mikro merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klarifikasi diantara mereka, yang mencakup masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan

ekonomi (*economically active working poor*) dan yang ketiga yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*).

Dari beberapa definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro adalah jenis kredit usaha rakyat yang diperuntukan untuk usaha kecil, KUR merupakan salah satu program pemerintah daam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjamin.

2.1.4.2 Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Menurut Masloman (2017:601) adapun tujuan menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagai tolak ukur dalam melakukan usaha di karnakan tujuan dari KUR mikro ini adalah untuk kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada program pelatihan ataupun dalam meningkatkan usaha guna tercapainya perkembangan perekonomian Indonesia. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, BPR dan sebagainya.

Sedangkan menurut Asiti (2016:6) kelompok usaha, lembaga keuangan mikro tujuan program KUR Mikro adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara rinci tujuan KUR Mikro sebagai berikut:

1. mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM
2. meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan UMKM kepada lembaga keuangan
3. sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

Dari beberapa tujuan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yaitu agar memperluas dan meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha produktif khususnya pelaku UMKM agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

2.1.4.3 Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Menurut Masloman (2017:602) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit atau pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Manfaat program kredit KUR Mikro adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM.

2.1.4.4 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Beberapa ketentuan yang di persyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut:

- a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan:
1. merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui sistem informasi debitur (SID) pada saat permohonan kredit atau pembiayaan yang diajukan atau belum pernah memperoleh fasilitas kredit program pemerintah.
 2. khusus untuk penurupan pembiayaan KUR antara tanggal nota kesepakatan bersama (MOU) penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
 3. KUR yang diperjanjikan antara bank pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- b. KUR di salurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
1. untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta rupiah, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 20-21% efektif pertahun
 2. untuk kredit diatas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 12-13% efektif pertahun.

- c. bank pelaksana memutuskan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas- asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2.1.4.5 Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pada saat ini suku bunga kredit untuk kredit usaha rakyat (KUR) mengalami penurunan. Suku bunga KUR skala mikro yang tadinya sebesar 22% menjadi 20-21% efektif pertahun atau setara dengan 10-10,5% flat pertahun. Untuk tingkat bunga KUR ritel dari 14% menjadi 12-13% efektif pertahun atau setara dengan 6-6,5% pertahun. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi KUR dengan tujuan memberdayakan usaha mikro dan kecil (UMK) yang ada di Indonesia.

Menurut keputusan menteri keuangan no. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pertahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000 juta rupiah

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu- waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Pengusaha atau SDM berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- g. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha produktif yang bersekala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 Miliar pertahun serta dapat menerima kredit dari bank diatas Rp. 50 juta sampai Rp. 500 juta. Ciri- ciri usaha kecil antara lain:

- a. SDMnya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya
- b. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan atau manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan oleh keuangan keluarga, dan sudah membuat usaha neraca
- c. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP
- d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi atau pendampingan
- e. Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000- Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ciri-ciri usaha menengah yaitu:

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas anytara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi

- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll.
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

2.1.4.6 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Dalam kenyataan tidak semua kredit yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas tugas pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar.

Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan. Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.

b. Kredit kurang lancar

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Frekuensi mutasi rendah.
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.

4) Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

5) Dokumentasi pinjaman lemah

c. Kredit diragukan

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.

3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.

4) Terjadi kapitalisasi bunga.

5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

d. Kredit macet

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.

- 2) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
- 3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

Tabel 2.1 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Lama Tunggakan/DPD (Hari)	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120	3	Kurang Lancar
121-180	4	Diragukan
>180	5	Macet

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten

KCP Kawalu

2.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pembahasan penulis ini yaitu dengan cara yuridis normatif. Yang dimana yuridis normatif ini dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal, dan berlaku dengan metode pendekatan kualitatif pendekatan masalah ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan mengenai penyelamatan dan penyelesaian kredit pada PT. Bank pembangunan daerah jawa barat dan banten Tbk kantor cabang pembantu Kawalu.

Kredit macet ini terjadi umumnya karena mencakup dari faktor internal dan eksternal usaha tetapi pada kredit macet ini lebih banyak bermasalah pada

faktor eksternal salah satunya akibat pandemi yang dimana telah menurunkan pendapatan usaha dan susah untuk menyelesaikan kewajiban terhadap bank.

Umumnya setiap pelaku usaha bisa dilakukan penyelamatan kredit terhadap bank dengan melakukan restrukturisasi kredit. Tetapi apabila prospek kinerja usaha debitur tersebut tidak menjanjikan maka akan dilakukan penyelesaian kredit.